



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 13
TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditempakannya kembali pedagang eks Pasar Poncol yang berada di Alun-Alun ke Pasar Poncol baru dan Pasar Kebon Agung maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009 perlu disesuaikan dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002-2012;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Di Kota Pasuruan;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/13/423.031/2009 tentang Badan Pelaksana Ketertiban Daerah Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (2) huruf c dan d dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah lokasi-lokasi yang diperuntukkan / diperbolehkan / disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha / perdagangan non formal.
- (2) Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sepanjang jalan Hayam Wuruk sebelah selatan (mulai depan toko Gwantoro Motor sampai depan kantor Bina Marga Propinsi Jawa Timur Cabang Pasuruan);
 - b. jalan Kartini samping Kantor BCA;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. sebagian Jalan Pahlawan (depan Stadion Untung Suropati);
 - f. sebagian Jalan Arjuno (mulai depan terminal lama sampai dengan SDN Kandang sapi IV dan sebelah Barat mulai depan terminal lama sampai batas belakang SMPN 1 Pasuruan);
 - g. di lingkungan Pasar Kebonagung;
 - h. di lingkungan Pasar Gadingrejo;
 - i. di lingkungan Pasar Karangketug.
- (3) Penetapan kawasan berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan makanan dan minuman.
- (4) Kegiatan usaha/perdagangan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai retribusi persampahan / kebersihan.

2. Pasal 2 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Agustus 2009

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009,
NOMOR 24**

Disalin
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDIONO, SH. M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19570216 1986 03 1 006